

PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA

BUPATI BURU.

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat
 (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
 Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
 Satuan Regional yang menyatakan
 Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam
 negeri bagi pimpinan dan anggota dewan
 perwakilan rakyat daerah dilakukan secara
 lumpsum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2023 tentang Penetapan Nomor 6 Tahun Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Undang-Undang menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun tentang Standar Harga Satuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
- 5. Peraturan Bupati Buru Nomor 49 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buru Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 49) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 04);
- b. Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buru Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 39);

Diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Batas tertinggi biaya Perjalanan Dinas sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	A
Kabag Hukum	Ą

Ditetapkan di Namlea Pada tanggal 25 April 2024

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namleapada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU, A

MOH. ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2024 NOMOR 6